



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN CALK Tahun 2023

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL

- Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul
- website: [www.diskominfo.bantulkab.go.id](http://www.diskominfo.bantulkab.go.id)
- email: [diskominfo@bantulkab.go.id](mailto:diskominfo@bantulkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat tersusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sampai dengan akhir tahun 2023

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna dan kami mengharapkan masukan saran maupun kritik dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Untuk kedepannya kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan tepat waktu dan akurat sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintah yang baik dan dapat meningkatkan akuntabilitas publik:

Bantul, Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA,



Bobot Arifin Aidin, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196906191996031003

## PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang terdiri dari: (a) Surat Pernyataan, (b) Laporan Realisasi Anggaran APBD, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Neraca, (f) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bantul, Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA,  
DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
BANTUL



Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196906191996031003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka

- a. Akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul untuk kepentingan masyarakat;
- c. Transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 adalah

- a. Menyediakan informasi mengenai anggaran penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai entitas akuntansi serta hasil-hasil yang telah dicapai;

- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai entitas akuntansi dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika , apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; pasal 23 ayat 1: “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2006 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- m. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- n. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

### 1.3.Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Sistematika

Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan atas laporan keuangan.

#### **BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul serta realisasi keuangan dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja

#### **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

#### **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan laporan keuangan, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrua.

#### **BAB V PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN**

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

## **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI INFORMASI NON KEUANGAN**

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

## **BAB VII PENUTUP**

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET**  
**KINERJA APBD**

2.1. Ekonomi Makro

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu bupati dalam bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi:

1. Bidang Komunikasi dan Informatika
2. Bidang Statistik
3. Bidang Persandian

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas komunikasi dan informatika Kabupaten Bantul mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang GCIO;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO;
- f. pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- g. pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;
- h. pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan TI;
- i. pengoordinasian penyelenggaraan Smart City;
- j. penyelenggaraan statistik sektoral, statistik geospasial dan standarisasi data;
- k. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;

- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, statistik serta persandian; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bantul didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal perencanaan dan pengendalian, ketersediaan dan akurasi data tetap menjadi perhatian, di samping itu sejumlah studi dilakukan untuk menjadi pedoman arah pembangunan ke depan. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Pusat.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul pada tahun 2023 mendapatkan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 24.558.056.675,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar 20.336.266.675,00 terdiri dari :
  - Belanja Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.654.391.250,00
  - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 14.681.875.425,00
  - Belanja Hibah sebesar sebesar Rp. 0,00
2. Belanja Modal sebesar Rp. 4.221.790.000 terdiri dari :
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 3.585.540.000,00
  - Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 635.250.000,00
  - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp 1.000.000,00

Dalam Anggaran Perubahan, jumlah anggaran menjadi Rp. 25.234.469.975,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp.20.812.175.975,00 terdiri dari :

- Belanja Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.011.491.250,00
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 14.800.684.725,00
- Belanja Hibah sebesar sebesar Rp. 0,00

2. Belanja Modal sebesar Rp 4.422.294.000,00 . terdiri dari :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 3.983.219.000,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 237.773.392,00
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp.1.000.000,00

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Rp. 24.296.249.804,00 yang meliputi:

1. Belanja Operasi sebesar 20.065.219.432,00 terdiri dari :

- Belanja Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.876.355.909,00
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 14.188.863.523,00
- Belanja Hibah sebesar sebesar Rp. 0,00

3. Belanja Modal sebesar Rp. 4.231.030.372,00 terdiri dari :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 3.733.653.383,00.
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 497.376.989,00
- Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp 0.

## 2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2023 juga dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut.

a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, efisien; ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran, serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- c. Semua transaksi keuangan dilaksanakan melalui Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Semua belanja Dinas dianggarkan pada APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai bagian fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan bidang komunikasi dan informasi, berusaha agar dapat mewujudkan target kinerja sebagai berikut:

- a. Semakin terwujudnya ketepatan, kecepatan, efektifitas, dan transparansi dalam pelayanan informasi menuju keterbukaan informasi publik.
- b. Meningkatnya perbaikan kinerja birokrasi;
- c. Semakin terwujudnya birokrasi yang mengarah kepada *good governance* dan *clean government*;
- d. Semakin terwujudnya birokrasi yang profesional, efektif, efisien dengan budaya kerja yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat;
- e. Meminimalkan kesalahan pengelolaan dalam pelaksanaan APBD 2023 dengan mengoptimalkan kinerja mulai dari perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja sampai dengan pembuatan laporan keuangan;
- f. Meningkatkan tolok ukur kinerja dengan berorientasi bukan hanya output kegiatan tetapi sampai pada manfaat dan dampak (impact);
- g. Meningkatkan fungsi regulasi, fasilitasi, pelayanan, pengendalian, dan pengawasan.
- h. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan retribusi Menara Telekomunikasi, maupun sumber pendapatan lain yang sah.
- i. Memberdayakan PPID dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang berbasis IT guna peningkatan fungsi desiminasi informasi.

Pengukuran indikator keberhasilan meliputi mekanisme sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan suatu program kegiatan. Secara umum kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melaksanakan 6 Program dan 16 kegiatan, 42 Sub Kegiatan. Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .

- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

- c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

- d) Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

- e) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

- f) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

- 7) Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
  - 9) Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - 10) Sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
  - 11) Sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- g) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- h) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - 2) Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- i) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
  - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

## 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

- a) Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 1) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.
  - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
  - 3) Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik.
  - 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

### 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

- a) Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- b) Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Sub kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
  - 2) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
  - 3) Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
  - 4) Sub kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
  - 5) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
  - 6) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE

### 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
  - 2) Sub kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

### 5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

- a) Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  - 1) Sub kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Kegiatan Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

- 1) Sub kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
- a) Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan
    1. Sub kegiatan Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital.

Pencapaian target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 dapat diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut :



## BAB III

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

##### a. Pendapatan

Dengan inovasi strategi penggalan pendapatan dan memaksimalkan segala sumber daya yang ada, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul berusaha untuk dapat memenuhi target pendapatan yang ditetapkan dari Rencana Anggaran Pendapatan sebesar Rp 900.000.000,00 sampai dengan akhir tahun 2023 tercapai sebesar Rp 1.138.791.600,00 atau 126,53 %.

##### b. Belanja

Komposisi anggaran belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terdiri dari:

1. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp. 20.812.175.975,00 terealisasi sebesar Rp. 20.065.219.432,00 atau 96,41%. Belanja Operasi meliputi:

a) Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 6.011.491.250,00 terealisasi sebesar Rp. 5.876.355.909,00 atau 97,75% Belanja pegawai terdiri dari:

- Belanja Gaji dan tunjangan

Belanja Gaji dan Tunjangan anggaran Rp 5.861.921.250,00 terealisasi sebesar Rp. 5.732.835.909,00 dengan prosentase 97,80 % sehingga masih ada sisa anggaran sebesar Rp (129.085.341,00).

- Belanja Honorarium, dengan anggaran sebesar Rp 146.720.000,00 terealisasi sebesar Rp 143.520.000,00 atau 97,82 %.

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan jasa, dianggarkan Rp 14.800.684.725,00 terealisasi sebesar Rp 14.188.863.523,00 dengan serapan anggaran sebesar 95,87% sehingga ada efisiensi anggaran Rp 611.821.202,00

c) Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset Pemerintah Kabupaten pada Dinas Komunikasi dan Informatika guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dari rencana anggaran sebesar Rp 4.422.294.000,00 terealisasi sebesar Rp 4.231.030.372,00 dengan serapan anggaran sebesar 95,68%

Adapun rincian jenis belanja modal selama Tahun 2023 diantaranya sebagai berikut:

1. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor.
2. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
3. Belanja Modal Alat Pendingin.
4. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use ).
5. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film.
6. Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya.
7. Belanja Modal Peralatan Pemancar Lainnya.
8. Belanja Modal Personal Computer.
9. Belanja Modal Peralatan Personal Computer.
10. Belanja Modal Peralatan Jaringan.
11. Belanja Modal Jaringan Transmisi.
12. Belanja Modal Lisensi dan Franchise.

Dalam belanja modal ada biaya yang dikapitalisasi termasuk semua biaya yang menyangkut segala upaya untuk mendapatkannya, seperti biaya tim pelaksana pengadaan, biaya penggandaan dan ATK yang diperlukan. Meskipun terkadang masih terdapat perbedaan dalam teknis pencatatan, karena perbedaan pemahaman, namun kami berupaya untuk menyajikan sesuai dengan norma-norma yang dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul tentang Standard Akuntansi Pemerintahan.

### 3.2 Hambatan dan Kendala

Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan ada sedikit hambatan. Adapun hambatan maupun permasalahan yang ada merupakan tantangan yang harus dihadapi dan ditindaklanjuti seperti terjadinya empat tantangan besar yang sedang dan akan dihadapi perekonomian global ke depan yakni tensi geopolitik, arus digitalisasi, perubahan iklim, dan risiko pandemi. Tekanan berat juga masih menghadang perekonomian global di tahun 2023 seperti laju inflasi global yang masih belum kembali ke level prapandemi sehingga suku bunga acuan global masih bertahan “higher for longer”. Akibatnya, likuiditas global masih akan ketat sehingga ‘cost of fund’ juga masih tetap tinggi. Di sisi lain, ruang fiskal di banyak negara juga semakin terbatas dengan meningkatnya utang akibat pandemi. Dengan berlanjutnya kondisi ini, maka potensi arus investasi semakin terhambat.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut.

##### **4.3.1 Kas**

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 30 Desember 2023. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/pemegang kas per tanggal 31 Desember 2023. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

#### 4.3.2 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional OPD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

No	Persediaan	Harga(Rp)
1	Alat Tulis Kantor	571.520,00
2	Kertas dan Cover	12.870,00
3	Bahan Komputer	506.000,00
	Jumlah	1.090.390,00

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh OPD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarsasi fisik (stock opname).

#### 4.3.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, pada umumnya jauh lebih lama dari itu, dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya, Dinas komunikasi dan Informatika kabupaten bantul bukan OPD pengelola Investasi.

#### 4.3.4 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Klasifikasi aset tetap adalah :

- tanah
- peralatan dan mesin,
- gedung dan bangunan,
- jalan, irigasi, dan jaringan,
- aset tetap lainnya,
- konstruksi dalam pengerjaan, dan

- akumulasi penyusutan.

#### 4.3.5 Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Aset lainnya terdiri atas:

- tagihan piutang penjualan angsuran,
- tagihan tuntutan ganti kerugian daerah,
- kemitraan dengan pihak ketiga,
- aset tak berwujud,
- aset tetap lain-lain,
- aset lain yang dibatasi penggunaannya, dan
- akumulasi amortisasi aset tak berwujud.

#### 4.3.6 Kewajiban Jangka Panjang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul bukan OPD pengelola Dana Investasi

#### 4.3.7 Ekuitas Dana Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri atas :

- Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan pengelola barang persediaan.
- Ekuitas Dana Investasi (EDI) merupakan selisih antara jumlah investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang. · EDI meliputi dana yang diinvestasikan dalam Investasi Permanen, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Mencerminkan kekayaan pemerintah Kab. Bantul dalam hal ini Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah berupa, aset tetap, dan aset lainnya,

- Ekuitas Dana Cadangan merupakan ekuitas dana yang telah dicadangkan untuk tujuan tertentu. Rekening ini merupakan pasangan rekening dana cadangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta aturan perundang-undangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak dibenarkan menganggarkan Dana Cadangan.

## **BAB V**

### **PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 189, laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah terdiri atas :

- a. Laporan Realisasi Anggaran,
- b. Neraca,
- c. Laporan Operasional,
- d. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan DPA dengan rencana yang tertuang dalam APBD, yaitu dengan menghitung selisih antara realisasi Anggaran dengan, realisasi belanja pada pos-pos pembiayaan

Pada tahun anggaran 2023 struktur DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul hanya meliputi komponen belanja. Dalam struktur DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan salah satu OPD penghasil pendapatan sehingga memberi kontribusi terhadap pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.

Dalam rangka memberi gambaran secara umum mengenai penjelasan laporan realisasi APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sampai dengan akhir tahun anggaran 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **5.1 Perincian dan Penjelasan Pos Pos Realisasi Anggaran**

##### **5.1.1 Pendapatan**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**SATKER : 2.16.2.20.2.21.01.0000**

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No	Uraian	Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi (Rp.)		Lebih / (Kurang)	
			Total	(Rp.)	%	
1	2	3	4	5= 4 - 3	6	
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>					
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	900.000.000,00	1.138.791.600,00	238.791.600,00	126,53	
4.1.02	Retribusi Daerah	900.000.000,00	1.138.791.600,00	238.791.600,00	126,53	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	900.000.000,00	1.138.791.600,00	238.791.600,00	126,53	



1. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp. 20.812.175.975,00 terealisasi sebesar Rp. 20.065.219.432,00 atau 96,41%. Belanja Operasi meliputi:
  - a. Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp. 6.011.491.250,00 terealisasi sebesar Rp. 5.876.355.909,00 atau 97,75% Belanja pegawai terdiri dari:
    - Belanja Gaji dan tunjangan  
Belanja Gaji dan Tunjangan anggaran Rp 5.861.921.250,00 terealisasi sebesar Rp. 5.732.835.909,00 dengan prosentase 97,80 % sehingga masih ada sisa anggaran sebesar Rp (129.085.341,00).
    - Belanja Honorarium, dengan anggaran sebesar Rp 146.720.000,00 terealisasi sebesar Rp 143.520.000,00 atau 97,82 %.
  - b. Belanja Barang dan Jasa  
Belanja Barang dan jasa, dianggarkan Rp 14.800.684.725,00 terealisasi sebesar Rp 14.188.863.523,00 dengan serapan anggaran sebesar 95,87% sehingga ada efisiensi anggaran Rp 611.821.202,00.
  - c. Belanja Modal  
Belanja modal merupakan belanja yang dipakai untuk membeli asset Pemerintah Kabupaten pada Dinas Komunikasi dan Informatika guna peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Dari rencana anggaran sebesar Rp 4.422.294.000,00 terealisasi sebesar Rp 4.231.030.372,00 dengan serapan anggaran sebesar 95,68%

## 5.2 Perincian dan Penjelasan Pos Pos Neraca

### 5.2.1 Aset

#### 5.2.1.1 Aset Lancar

##### a) Kas di bendahara pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00  
(Nol rupiah)

b) Persediaan

Persediaan merupakan bagian dari aset lancar. Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.090.390,00,-(Satu juta sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) dalam bentuk persediaan barang pakai habis yang berupa :

No	Persediaan	Harga(Rp)
1	Alat Tulis Kantor	571.520,00
2	Kertas dan Cover	12.870,00
3	Bahan Komputer	506.000,00
	Jumlah	1.090.390,00

Persediaan yang dicatat oleh Penyimpan Barang hanya persediaan yang digunakan untuk kebutuhan operasional internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Penambahan dan pengurangan bahan persediaan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Penambahan dan Pengurangan Persediaan Tahun 2023

No.	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran
1	Januari	45.857.250	52.357.750
2	Februari	69.423.050	69.423.050
3	Maret	80.268.850	80.268.850
4	April	86.228.550	86.228.550
5	Mei	72.235.250	70.200.050
6	Juni	101.173.100	99.971.100
7	Juli	82.926.200	82.327.500
8	Agustus	66.424.550	66.816.500
9	September	77.914.100	79.045.000
10	Oktober	63.428.800	63.526.400
11	November	94.438.100	94.460.100

12	Desember	128.115.650	128.682.150
<b>TOTAL</b>		968.433.450	973.307.000

Jumlah Aset Lancar sebesar Rp.11.319.790,00 (Sebelas juta tiga ratus sembilan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).

#### 5.2.1.1 Aset Tetap

1. Tanah Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

2. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp 42.638.661.307,82 yang dicatat pengurus barang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan nilai peralatan dan mesin yang menjadi aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Peralatan dan mesin yang menjadi aset Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut :

- Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
- Mebel Belanja Modal Alat Pendingin.
- Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use).
- Meja Rapat Pejabat Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat.
- Peralatan Studio Video dan Film Belanja Modal Alat Studio Lainnya.
- Komputer Unit Lainnya.
- Peralatan Komputer Lainnya.
- Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya.
- dan lainnya.

Penambahan Belanja Modal Perlengkapan dan Mesin tahun 2023 dalam neraca sebesar Rp 3.962.589.304,00 terdiri atas :

Belanja Modal Perlengkapan dan Mesin sebesar Rp. 3.962.589.304,00 meliputi :

- Belanja dengan nilai diatas Rp. 300.000,00 sebesar Rp. 3.962.589.304,00.
- Belanja dengan nilai dibawah Rp. 300.000,00 sebesar Rp. 0,00  
Dengan demikian yang tercatat dalam aset adalah sebesar Rp. 3.962.589.304,00.
- Hibah pemberian yang sah sebesar Rp. 0,00.
-

2. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan yang tulis dalam neraca tahun 2023 sebesar Rp. 1.182.246.596,00 Nilai tersebut merupakan bangunan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika.

3. Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah nilai asset Jaringan internet sebesar Rp. 934.270.500,00 merupakan hasil belanja modal pada Tahun 2023 sesuai dengan klasifikasinya.

4. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya adalah berupa buku bahan bacaan hitungan kumulatif sampai Tahun 2023, dengan nilai sebesar Rp. 49.880.357,00

5. Kontruksi Dalam Pengerjaan Kontruksi dalam pengerjaan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 (Nol rupiah).

6. Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebesar Rp 37.304.882.442,33 Dengan demikian jumlah Aset Tetap sebesar Rp 7.500.176.318,49.

5.2.1.2 Aset Lainnya

Aset Tak Berwujud

Aset lainnya sebesar Rp 932.452.188,00 berupa asset tak berujud, didalamnya ada aplikasi dan lisensi dari masing masing aplikasi. Jumlah semula sebesar Rp 3.552.168.030,00 dikurangi Jumlah amortasi asset tak berujud sebesar Rp 2.619.715.842,00 sehingga jumlah bersih asset lainnya sebesar Rp 932.452.188,00. Sehingga secara keseluruhan Jumlah Aset yang tercatat di Neraca Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.443.948.296,49.

5.2.2 Kewajiban (hutang)

Kewajiban jangka pendek Dinas Komunikasi dan Informatika berupa hutang

Jenis utang	Jumlah
Telpon Dinas se Bantul	Rp. 2.357.861,00
Jumlah	Rp. 2.357.861,00

Jumlah hutang jangka pendek posisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 2.357.861,00

### 5.2.3 Ekuitas Dana

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 8.441.590.435,49

### 5.2.4 Penjelasan LO

Laporan operasional meliputi beberapa kegiatan operasional utama yang didalamnya termasuk piutang, diantaranya adalah Pendapatan :

Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar			Rp	1.135.800.000,00
Lain-lain PAD yang sah	Rp	0,00		17.391.600,00
Jumlah Pendapatan			Rp	1.153.191.600,00
Beban Operasi-LO	Rp	24.212.932.899,96		
Beban penyusutan dan amortasi-LO	Rp	0,00		
Beban penyisihan piutang-LO	Rp	0,00		
<b>Jumlah beban –LO</b>			Rp	24.212.932.899,96
<b>Surplus (defisit-LO)</b>			Rp	(23.059.741.299,96)

## BAB VI

### INFORMASI NON KEUANGAN

#### 6.1 Bentuk hukum pemerintah Kabupaten Bantul

- a) Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- c) Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;.

#### 6.2 Capaian Kinerja Program, kegiatan dan sub kegiatan

Program dan Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menunjang Indikator Kinerja Utama OPD.

Adapun rangkuman Indikator Kinerja Utama dan capaian target kinerja Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

No	Indikator	Formulasi	Satuan
1	Indeks kualitas layanan informasi publik	Hasil Survey indeks Kualitas Layanan Informasi publik	Angka
2	Nilai Indeks Pembangunan TIK	Survey Indeks Pembangunan TIK	Angka
3	Nilai Tatakelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Diambil dari aspek Nilai Tata kelola SPBE pada Indeks SPBE	Angka

Berdasarkan beberapa indikator tersebut, maka dapat diketahui tingkat capaian keberhasilan program pembangunan di Komunikasi dan Informatika sebagai berikut:

#### 1. Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memberi gambaran seberapa pentingnya perangkat daerah harus melaksanakan evaluasi terhadap kinerjanya. Melalui kegiatan ini Dinas Komunikasi dan Informatika berharap dapat membantu mendukung secara konkret evaluasi terhadap pelaksanaan penyebarluasan penyelenggaraan pelayanan informasi publik di Kabupaten Bantul. Selain itu dukungan terhadap pengukuran indeks kepuasan masyarakat telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Keterbukaan Informasi saat ini menjadi isu penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi, partisipatif, akuntabilitas dan berkesinambungan menjadi nilai utama dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka pada tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan UU No. 14 Tahun 2008 yang mengatur organisasi Publik untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bantul mengacu pada Perda No. 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik (sebelum adanya UU KIP). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan Dinas di Kabupaten Bantul yang mengemban tanggung jawab untuk mendukung penyebarluasan informasi kepada publik terkait pelayanan yang diberikan oleh pemerintah di lingkungan Kabupaten Bantul.

Pengukuran kinerja penyebarluasan pelayanan berupa kegiatan survei Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul diperlukan untuk mengetahui seberapa jauh informasi pelayanan tersebut diketahui oleh masyarakat, mudah diakses dan bagaimana prosedur pelayanannya. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kegiatannya menyebarluaskan layanan dan informasi pada beberapa kanal di antaranya: media televisi, media sosial, website, e-buletin, videotron, call center, dan dialog interaktif. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan yang diberikan agar lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Pengukuran kinerja pelayanan penyebarluasan diharapkan mampu menjadi acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh instansi penyelenggara layanan publik.

Hasil Survei Kepuasan Layanan Informasi Publik Kabupaten Bantul tahun 2023 dengan menggunakan kuesioner secara online dan tatap muka, menunjukkan bahwa secara umum Mutu dan Kinerja Pelayanan Penyelenggaraan Informasi Publik dinilai Baik oleh masyarakat. Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik berdasarkan 4 (empat) unsur mencapai nilai 84,25.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Terkait Pelayanan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
		2021	2022	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik	83,77	83.81	84	84,25	100,30%	84,75	99,41%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik meningkat dari capaian tahun 2021 dan tahun 2022. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 84 realisasi sebesar 84,25, tercapai 100,30% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi** dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 83.81 atau tercapai

sebesar 104,71%, maka capaian tahun 2023 menurun sebesar 4.41%. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 84,75 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 99,41% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Nilai rerata dari 4 (empat) unsur, yaitu: Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan Informasi, dan Kepuasan Pengguna Informasi Kabupaten Bantul selanjutnya dikalikan 25 untuk memudahkan dalam penentuan mutu dan kinerja pelayanan; seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel III.4 Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik  
Kabupaten Bantul Tahun 2023

No	Unsur	Rata-Rata Unsur	Bobot	Rata-rata Unsur x Bobot
1	Kualitas Sistem Informasi Kabupaten Bantul	3,37	25,00	84,34
2	Kualitas Informasi Kabupaten Bantul	3,38	25,00	84,41
3	Kualitas Layanan Informasi Kabupaten Bantul	3,29	25,00	82,16
4	Kepuasan Pengguna Informasi Kabupaten Bantul	3,44	25,00	86,10
<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik</b>				<b>84,25</b>

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2024

Indeks Kepuasan Pelayanan Informasi Publik Kabupaten Bantul tahun 2023 sebesar 84,25% mengalami kenaikan 0,44 dibandingkan tahun 2022 (indeks = 83,81). Penentuan Mutu dan Kinerja Pelayanan Informasi Pemerintah Kabupaten berdasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel III.5 Tolok Ukur Nilai Persepsi, Interval Ukuran Kinerja, Interval Konversi Ukuran Kinerja, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval Ukuran Kinerja	Nilai Interval Konversi Ukuran Kinerja	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Permenpan RB No. 14 Tahun 2017

Berdasarkan Tabel III.4 dan Tabel III.5 diatas, maka pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2023 berada pada **Mutu Pelayanan B** dengan **Kinerja Pelayanan Baik**.

Untuk terus meningkatkan standar mutu, terdapat dua jenis peningkatan mutu yaitu peningkatan mutu untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan dan peningkatan mutu dalam konteks peningkatan standar mutu yang telah dicapai melalui *benchmarking*. *Benchmarking* adalah upaya perbandingan standar baik antar bagian internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan untuk peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Untuk tingkat nasional capaian pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Bantul jika dibandingkan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dengan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Integritas Pelayanan Publik (SIPP) yang Skala instrumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dinilai menggunakan skala 1-4 yang dapat dikonversikan menjadi skala 100. Capaian pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki predikat **Baik**, masih dibawah dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk Pelayanan Perizinan di Direktorat Telekomunikasi periode Juli - September 2023 dengan indeks pengukuran kinerja (Performance) adalah 3,76 dengan predikat **Sangat Baik**, sehingga masih perlu perbaikan di kinerja selanjutnya.

## 2. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pembangunan TIK diukur dengan melihat indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (IP-TIK). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan TIK suatu wilayah pada suatu waktu. Selain itu, IP-TIK dapat mengukur kesenjangan digital serta menginformasikan potensi dalam rangka pembangunan TIK.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh *International Telecommunication Union* (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Penimbang untuk Indikator dan sub indeks mengacu pada metodologi dari ITU pada publikasi *Measuring Information Society* tahun 2016 mencakup :

1. Akses dan Infrastruktur, dengan indicator subindek :
  - a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk
  - b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk
  - c. Bandwidth internet internasional per pengguna
  - d. Persentase rumah tangga dengan komputer
  - e. Persentase rumah tangga dengan akses internet
2. Penggunaan , dengan indicator subindek :
  - a. Persentase individu yang menggunakan internet
  - b. Pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk
  - c. Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk
3. Keahlian, dengan indicator subindek :
  - a. Rata-Rata Lama Sekolah
  - b. Angka partisipasi kasar sekunder
  - c. Angka partisipasi kasar tersier

Nilai Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul beserta sub indeks penyusunnya tahun 2023 diperoleh dari perhitungan indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK dengan normalisasi data menggunakan rumus dan nilai ideal yang direkomendasikan ITU. Adapun capaian indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul, DIY dan Nasional disajikan pada tabel berikut:


Tabel III.6 Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022 dan Tahun 2023

Sub Indeks	Indeks Pembangunan TIK Tahun 2022			Indeks Pembangunan TIK 2023
	Nasional	DIY	Bantul	
Akses dan Infrastruktur TIK	5,80	8,01	6,636	6,154
Penggunaan TIK	5,82	6,23	6,945	7,588


Keahlian TIK	6,00	7,77	7,557	7,695
<b>Indeks Pembangunan TIK</b>	<b>5,85</b>	<b>7,25</b>	<b>6,944</b>	<b>7,036</b>

Sumber: BPS, Diskominfo Kabupaten Bantul, dan Analisis 2023

Capaian Indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul tahun 2023 adalah 7,036 terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK sebesar 6,154, sub indeks penggunaan TIK 7,588 dan sub indeks keahlian TIK 7,695. Berdasarkan hasil tersebut, maka terdapat kenaikan dibandingkan tahun 2022, dimana capaian indeks pembangunan TIK sebesar 6,944 yang terdiri dari sub indeks akses dan infrastruktur TIK 6,636, sub indeks penggunaan TIK 6,945 dan sub indeks keahlian TIK sebesar 7,557.



Gambar III.7 Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2023



Gambar III.8 Capaian Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2022

Indeks pembangunan TIK Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar 6,94 dan pada tahun 2023 naik menjadi 7,04 lebih tinggi dari indeks pembangunan TIK Nasional 2022 sebesar 5,85; tetapi masih di bawah indeks pembangunan TIK DIY tahun 2022 sebesar 7,25.

Capaian sub indeks Akses dan Infrastruktur TIK Kabupaten Bantul turun dari tahun 2022 sebesar 6,64 menjadi 6,15 di tahun 2023. Capaian ini masih lebih tinggi dari Akses dan Infrastruktur TIK Nasional tahun 2022 sebesar 5,80 akan tetapi lebih rendah dari capaian Akses dan Infrastruktur TIK DIY 2022 sebesar 8,01.

Capaian sub indeks Penggunaan TIK Kabupaten Bantul tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,64 (tahun 2022 = 6,95; tahun 2023 = 7,59). Capaian ini lebih tinggi dari capaian penggunaan TIK Nasional pada tahun 2022 sebesar 5,82 dan capaian DIY tahun 2022 sebesar 6,23.

Capaian sub indeks Keahlian TIK Kabupaten Bantul tahun 2023 sebesar 7,69 mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 7,56. Capaian ini lebih tinggi dari Keahlian TIK Nasional tahun 2022 sebesar 6,00 dan lebih rendah dari capaian Keahlian TIK DIY tahun 2022 sebesar 7,77.


Penilaian IP-TIK menggunakan skala 0–10 dengan skala 10 menunjukkan capaian tertinggi dari indikator. Pembangunan TIK dikategorikan menjadi:

- a) kategori tinggi (7,51–10,00),
- b) sedang (5,01–7,50),
- c) rendah (2,51–5,00), dan
- d) sangat rendah (0–2,50).


Berdasarkan kategori tersebut, Pembangunan TIK Kabupaten Bantul tahun 2023 masuk dalam kategori 'Sedang' dengan nilai sebesar 7,036; mengalami kenaikan dibandingkan nilai pada tahun 2022 sebesar 6,944. Adapun capaian 11 Indikator

Penyusun Indeks Pembangunan TIK dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar III.9 Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2023



Gambar III.9 Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2023



Gambar III.10 Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2022



Gambar III.11 Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK Nasional Tahun 2022

Sedangkan untuk tingkat nasional capaian pembangunan TIK seluruh provinsi adalah sebagai berikut:

- Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang menempati kategori Indeks Pembangunan TIK tinggi.
- Provinsi yang menempati kategori Indeks Pembangunan TIK sedang yaitu: Provinsi D.I. Yogyakarta, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Timur, Banten, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Jambi, Kep. Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Maluku, Sumatera Selatan, Gorontalo, Lampung, Aceh, Sulawesi Tengah, Papua Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur.
- Provinsi Papua menempati kategori Indeks Pembangunan TIK rendah.
- Tidak ada provinsi yang berada pada kelompok sub indeks sangat rendah.

Capaian Sasaran Tersedianya Infrastruktur TIK yang Memadai disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran  
Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
		2021	2022	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Indeks Pembangunan TIK	n/a	6,94	6,9	7,036	101,97%	7,8	90,20%

Sumber : *Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2024*

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik, meningkat dari capaian tahun 2022. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 6,9 realisasi sebesar 7,036 tercapai 101,97% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 7,8 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 90,20% dari target akhir Renstra tahun 2026.

### 3. Nilai Tata Kelola SPBE

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan dan implementasi Teknologi Informasi melalui Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian aspek tata kelola SPBE meliputi :

1. Perencanaan strategis, dengan indikator :
  - a. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
  - b. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
  - c. Rencana dan anggaran SPBE
  - d. Inovasi proses bisnis SPBE
2. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator :
  - a. Pembangunan aplikasi SPBE
  - b. Layanan Pusat Data
  - c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah

- d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah
- 3. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator :
  - a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah
  - b. Kolaborasi penerapan SPBE

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut :

**Tabel III.9 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pengembangan Aplikasi dan Statistik**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
		2021	2022	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Nilai Tata kelola SPBE	2,90	2,90	2,75	3,30	120%	3,0	110%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik meningkat dari capaian tahun 2021 dan tahun 2022. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 2.75, realisasi sebesar 3,30, tercapai 120% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 3,0 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 110% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, pemerintah Kabupaten Bantul meraih Hasil Evaluasi SPBE dengan nilai indeks 3,72 (Sangat Baik).

**Tabel III.10 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah  
di Daerah Istimewa Yogyakarta**

<b>No</b>	<b>Nama Instansi</b>	<b>Indeks</b>	<b>Predikat</b>
1	Pemerintah D.I. Yogyakarta	4,22	Memuaskan
2	Pemerintah Kab. Bantul	3,72	Sangat Baik
3	Pemerintah Kab. Sleman	4,29	Memuaskan
4	Pemerintah Kab. Gunungkidul	2,84	Baik
5	Pemerintah Kab. Kulon Progo	4,08	Sangat Baik
6	Pemerintah Kota Yogyakarta	3,41	Baik

Sumber : Kementerian PANRB RI, 2023

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE.

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2023 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi dan keterpaduan SPBE.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, penilaian interviu, serta penilaian visitasi (pada instansi tertentu).

**Tabel III.11 Bobot dan Predikat Evaluasi SPBE Tahun 2023**


<b>EVALUASI</b>																				
<b>SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023</b>																				
<b>Domain dan Aspek Penilaian</b>	<b>Bobot</b>	<b>Predikat Indeks SPBE</b>																		
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 - 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 - &lt; 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 - &lt; 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 - &lt; 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>&lt; 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 - 5,0	Memuaskan	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 - < 3,5	Baik *)	4	1,8 - < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																	
1	4,2 - 5,0		Memuaskan																	
2	3,5 - < 4,2		Sangat Baik																	
3	2,6 - < 3,5		Baik *)																	
4	1,8 - < 2,6	Cukup																		
5	< 1,8	Kurang																		
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																			
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																			
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																			
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																			
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																			

\*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

**Tabel III.12 Rata-Rata Indeks SPBE Nasional, Kementerian, LPNK, Lembaga Lain, Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2023**

<b>Indeks</b>	<b>Rata-rata Nilai</b>						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
<b>SPBE</b>	<b>2,79</b>	<b>3,66</b>	<b>3,40</b>	<b>2,95</b>	<b>3,01</b>	<b>2,59</b>	<b>2,50</b>
<b>Domain Kebijakan</b>	<b>2,91</b>	<b>3,63</b>	<b>3,47</b>	<b>3,06</b>	<b>3,17</b>	<b>2,72</b>	<b>3,20</b>
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,91	3,63	3,47	3,06	3,17	2,72	3,20
<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>2,27</b>	<b>3,42</b>	<b>3,02</b>	<b>2,66</b>	<b>2,56</b>	<b>2,01</b>	<b>2,54</b>
Perencanaan Strategis	2,10	3,18	2,92	2,63	2,31	1,86	2,26
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,37	3,57	3,20	2,68	2,72	2,09	2,70
Penyelenggaraan SPBE	2,43	3,62	2,88	2,68	2,72	2,18	2,79
<b>Domain Manajemen</b>	<b>1,65</b>	<b>2,53</b>	<b>2,31</b>	<b>1,98</b>	<b>1,81</b>	<b>1,45</b>	<b>1,82</b>
Penerapan Manajemen SPBE	1,68	2,53	2,32	2,03	1,79	1,49	1,85
Audit TIK	1,57	1,55	2,29	1,85	1,86	1,35	1,73
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>3,45</b>	<b>4,21</b>	<b>3,99</b>	<b>3,43</b>	<b>3,64</b>	<b>3,28</b>	<b>3,67</b>
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,45	4,16	3,95	3,56	3,64	3,30	3,61
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,45	4,30	4,06	3,24	3,65	3,27	3,77

Tabel III.13 Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2023



Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian		2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
		2021	2022	Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Indeks kualitas layanan informasi publik	83,77	83,81	84	84,25	100,30%	84,75	99,41%
2	Nilai Indeks Pembangunan TIK	n/a	6,94	6,9	7,036	101,97%	7,8	90,20%
3	Nilai Tata kelola SPBE	2,90	2,90	2,75	3,30	120,00 %	3,0	110,00 %

Sumber : Dinas Komunikasi dan Komunikasi, 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 107,42%

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Laporan CALK ini disusun berdasarkan sistem pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan pemeriksaan berkala maupun sewaktu-waktu agar pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang ditetapkan secara efisien dan efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang merupakan penjelasan dan informasi keuangan Tahun 2023. Bilamana masih ada hal-hal penting lain yang belum masuk dalam laporan ini, akan diadakan perubahan atau tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku laporan ini.

Bantul, Januari 2024



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN  
INFORMATIKA,

Bobot Ariffi' Aidin, S.T., M.T.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196906191996031003